



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama : **RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm);**  
Tempat Lahir : Suro Muncar;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II :**

Nama : **YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO;**  
Tempat Lahir : Suro Muncar;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal tanggal 25 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;



2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 63/Pen.Pid.B/2017/PN.Kph tanggal 4 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63/Pen.Pid.B/2017/PN.Kph tanggal 4 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm) dan Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-01/KPH/07/2017 tanggal 04 Agustus 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm) dan Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I dan



Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah jaket Merk REDMOVE berwarna hitam terhadap bekas tu sukan pisau di bagian bawah belakang jaket;

Dikembalikan kepada pemiliknya, ARDIANSYAH Als ANDI BIN SANUSI;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm), Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO dan DORI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Kamis 18 Mei 2017 pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dibulan Mei tahun 2017 atau pada waktu lain ditahun 2017 bertempat di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri REVALIA Als LIA dan NOVITA SARI Als NOVI yang pada saat itu sedang bersama ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI (Korban), kemudian Terdakwa I mengajak NOVITA SARI Als NOVI pergi ke pesta pernikahan yang dihibur dengan organ tunggal musik, namun NOVITA SARI Als NOVI menolak ajakan Terdakwa I kemudian Terdakwa I memaksa, dengan menarik tangan NOVITA SARI Als NOVI sampai dirinya terjatuh kemudian ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI menegur Terdakwa I agar tidak memaksa, namun Terdakwa I tidak terima ditegur oleh ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI kemudian Terdakwa I memukul kepala ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI dengan tangannya, bersamaan dengan



itu Terdakwa II dan DORI ikut juga memukul secara bergantian kemudian ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI melarikan diri, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan DORI bertemu kembali dengan ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI di pinggir jalan disituasi yang ramai orang lalu lalang, seketika itu Terdakwa I dan DORI memukul kepala ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI kemudian Terdakwa II mengambil balok kayu (Daftar Pencarian Barang (DPB)) kemudian mengayunkannya ke arah kepala ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI dan mengenai pelipis sebelah kiri kemudian Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam (DPB) kemudian mengayunkan ke arah kepala ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI sehingga mengenai daun telinga ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI kemudian pada saat ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI berusaha melarikan diri, Terdakwa I mengayunkan kembali senjata tajamnya (DPB) dan mengenai pinggang sebelah kiri ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI;

- Akibat perbuatan Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (ALM) dan Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO, Saksi Korban ARDIANSYAH Als ANDI Bin SANUSI mengalami luka robek ditelinga kanan depan dan belakang, luka lecet di pelipis kiri, luka tusuk di pinggang bawah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam tujuh centimeter, sebagaimana disebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 294/RSUD/2017 tanggal 22 Mei 2017 ditandatangani oleh dr. JHON LUKMAN, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Perbuatan Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm) dan Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi Korban kejadian tersebut bermula dari Saksi Korban bersama teman-teman Saksi Korban datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat parkir motor datanglah Terdakwa I, Terdakwa II dan 1 (satu) orang teman para Terdakwa yang Saksi Korban tidak kenal mendekati Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI dan Terdakwa I langsung mengajak Anak Saksi NOVI untuk pergi bersamanya tetapi Anak Saksi NOVI tidak mau namun Terdakwa I tetap memaksa dengan cara menarik Anak Saksi NOVI sehingga Anak Saksi NOVI terjatuh, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa I kalau Anak Saksi NOVI tidak mau ikut jangan dipaksa dan setelah mendengar ucapan Saksi Korban lalu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Korban dan menanyakan Saksi Korban anak mana dan Saksi Korban menjawab anak Gunung Agung lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung meninju Saksi Korban dan diikuti oleh Terdakwa II dan temannya juga ikut memukuli Saksi Korban kemudian Saksi Korban pergi untuk menyelamatkan diri, dan mencari teman-teman Saksi Korban yang lain yang saat itu sedang menonton pesta lalu Saksi Korban bertemu dengan Saksi TOMI dan Saksi Korban menceritakan kepada Saksi TOMI bahwa Saksi Korban telah dipukuli oleh para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi TOMI mendengar cerita dari Saksi Korban kemudian Saksi TOMI mencari Saksi RIKI yang sedang berada didalam pesta dan setelah bertemu dengan Saksi RIKI selanjutnya Saksi Korban, Saksi TOMI dan Saksi RIKI langsung sepakat untuk pulang dari pesta;
- Bahwa Saksi Korban dipukuli lebih dari 1 (satu) kali oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika pulang dari pesta Saksi Korban bertemu lagi dengan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa di pinggir jalan di depan SD dekat parkir motor saat Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi NOVI dan Anak Saksi LIA sedang menunggu Saksi TOMI dan Saksi RIKI mengambil sepeda motor;
- Bahwa menurut Saksi Korban setelah bertemu dengan para Terdakwa di pinggir jalan tersebut selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban hanya menutupi kepala Saksi Korban dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan berusaha pergi menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa karena Saksi Korban bersembunyi di halaman rumah warga lalu saat bertemu dengan Saksi TOMI dan Saksi RIKI langsung mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mengobati luka-luka Saksi Korban;

- Bahwa menurut Saksi Korban pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban tersebut Terdakwa I menggunakan pisau sedangkan Terdakwa II menggunakan balok;
- Bahwa menurut Saksi Korban dibagian telinga dan punggung Saksi Korban terkena tusukan pisau dari Terdakwa I, sedangkan dibagian pelipis kiri Saksi Korban terkena pukulan balok dari Terdakwa II;
- Bahwa menurut Saksi Korban belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan para Terdakwa dan para Terdakwa maupun pihak keluarga para Terdakwa belum ada yang meminta maaf atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi Korban tersebut;
- Keberatan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Korban;
- Keberatan Terdakwa II bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sedang berada diatas panggung;

2. Saksi **RIKI KARNANDO Als RIKI Bin AMIR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban **ARDIANSYAH**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 201 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi Korban ARDIANSYAH dan teman-teman Saksi yang lain datang untuk melihat acara pesta, lalu saat sedang menonton pesta Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi TOMI datang menemui Saksi dan menceritakan bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH telah dipukuli oleh para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa dan setelah mendengar cerita dari Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi TOMI kemudian Saksi mengajak Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi TOMI dan teman-teman yang lain pulang karena takut akibat kejadian yang dialami oleh Saksi Korban ARDIANSYAH akan terjadi keributan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat hendak pulang dan pada saat Saksi sedang mengambil sepeda motor, lalu Saksi melihat Saksi Korban ARDIANSYAH didatangi oleh para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa I meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan ketika melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung datang dan menarik Terdakwa I lalu Saksi melihat Terdakwa II juga datang mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dengan membawa balok, kemudian Saksi langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Terdakwa II mengayunkan balok untuk memukul Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi sempat menangkis balok tersebut dengan tangan kanan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat Saksi Korban ARDIANSYAH ditusuk oleh para Terdakwa, namun Saksi melihat bahwa Terdakwa II pada saat kejadian tersebut memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dengan menggunakan balok;
- Bahwa menurut Saksi pada saat kejadian tersebut sangat banyak orang yang memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH sehingga Saksi hanya dapat membantu dengan mengatakan kepada Saksi Korban ARDIANSYAH agar segera melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban ARDIANSYAH berhasil menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kemana perginya Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Saksi bersama dengan Saksi TOMI sedang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph



mencari Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian keluar dari persembunyiannya dan menemui Saksi dan Saksi TOMI lalu setelah melihat Saksi Korban ARDIANSYAH mengalami luka-luka kemudian Saksi bersama dengan Saksi TOMI langsung mengantar Saksi Korban ARDIAN ke Rumah Sakit;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Keberatan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Korban;
- Keberatan Terdakwa II bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sedang berada diatas panggung;

3. Anak Saksi **REVILIA ANJANI Binti ARPAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena Anak Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 201 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Kejadian tersebut berawal pada saat Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi datang untuk melihat acara pesta, lalu pada saat Anak Saksi bersama dengan Saksi Korban ARDIANSYAH dan Anak Saksi NOVI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat parkir motor datanglah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Dori mendekati Anak Saksi, Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi NOVI lalu Terdakwa I langsung mengajak Anak Saksi NOVI untuk pergi bersama Terdakwa I tetapi Anak Saksi NOVI tidak mau namun Terdakwa I tetap memaksa Anak Saksi NOVI, lalu Saksi Korban ARDIANSYAH menegur Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I kalau Anak Saksi NOVI tidak mau ikut jangan dipaksa, dan setelah mendengar ucapan Saksi Korban ARDIANSYAH lalu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Korban





- ARDIANSYAH lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan diikuti oleh Terdakwa II dan Saudara DORI;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Korban ARDIANSYAH dipukuli oleh para Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, namun Saksi Korban ARDIANSYAH tidak melakukan perlawanan melainkan Saksi Korban ARDIAN pergi untuk menyelamatkan diri, lalu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi NOVI mencari teman-teman yang lain yang saat itu sedang menonton pesta lalu Anak Saksi dan Anak Saksi NOVI bertemu dengan Saksi TOMI dan menceritakan bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH telah dipukuli oleh para Terdakwa, lalu Saksi TOMI mencari Saksi RIKI didalam pesta dan setelah Saksi TOMI bertemu dengan Saksi RIKI selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi NOVI, Saksi TOMI dan Saksi RIKI langsung sepakat untuk pulang;
  - Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saksi Korban ARDIANSYAH, dan Anak Saksi NOVI bertemu lagi dengan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa saat mau pulang dari pesta yaitu di pinggir jalan di depan SD dekat parkir motor saat sedang menunggu Saksi TOMI dan Saksi RIKI mengambil sepeda motor;
  - Bahwa pada saat bertemu tersebut para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban ARDIANSYAH, dan pada saat itu Anak Saksi melihat Saksi Korban ARDIANSYAH hanya menutupi kepalanya dengan kedua tangannya untuk melindungi diri dan berusaha pergi menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Anak Saksi ada berusaha melindungi Saksi Korban ARDIANSYAH yaitu dengan berdiri di depan Saksi Korban ARDIAN dan berusaha menghalangi Terdakwa I akan tetapi karena saat itu banyak orang yang juga ikut memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH, akhirnya Anak Saksi menghindar dan menyelamatkan diri;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi ada melihat Terdakwa I memegang pisau, namun Anak Saksi tidak melihat Terdakwa II memegang pisau;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa II ikut memukul Saksi Korban ARDIANSYAH;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Korban ARDIANSYAH berhasil menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan



teman-teman para Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak tahu kemana perginya Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Saksi RIKI bersama dengan Saksi TOMI sedang mencari Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian keluar dari persembunyiannya dan menemui Saksi RIKI dan Saksi TOMI lalu setelah melihat Saksi Korban ARDIANSYAH mengalami luka-luka kemudian Saksi RIKI bersama dengan Saksi TOMI langsung mengantar Saksi Korban ARDIANSYAH ke Rumah Sakit;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;
- Keberatan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Korban;
- Keberatan Terdakwa II bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sedang berada diatas panggung;

4. Saksi **TOMI PARNANDES Als TOMI Bin KONI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 201 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama dengan Saksi Korban ARDIANSYAH dan teman-teman Saksi yang lain datang untuk melihat acara pesta, lalu saat sedang menonton pesta Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi datang menemui Saksi RIKI dan menceritakan bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH telah dipukuli oleh para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa dan setelah mendengar cerita dari Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi kemudian Saksi RIKI mengajak Saksi Korban ARDIANSYAH dan Saksi dan teman-teman yang lain pulang karena takut akibat kejadian yang dialami oleh Saksi Korban ARDIANSYAH akan terjadi keributan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat hendak pulang dan pada saat Saksi sedang mengambil sepeda motor, lalu Saksi melihat Saksi Korban ARDIANSYAH didatangi oleh para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa I meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan ketika melihat kejadian tersebut kemudian Saksi langsung datang dan menarik Terdakwa I lalu Saksi melihat Terdakwa II juga datang mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dengan membawa balok, kemudian Saksi langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Terdakwa II mengayunkan balok untuk memukul Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi sempat menangkis balok tersebut dengan tangan kanan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat Saksi Korban ARDIANSYAH ditusuk oleh para Terdakwa, namun Saksi melihat bahwa Terdakwa II pada saat kejadian tersebut memukul Saksi Korban dengan menggunakan balok;
- Bahwa menurut Saksi pada saat kejadian tersebut sangat banyak orang yang memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH sehingga Saksi hanya dapat membantu dengan mengatakan kepada Saksi Korban ARDIANSYAH agar segera melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban ARDIANSYAH berhasil menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kemana perginya Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Saksi bersama dengan Saksi RIKI sedang mencari Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian keluar dari persembunyiannya dan menemui Saksi dan Saksi RIKI lalu setelah melihat Saksi Korban ARDIANSYAH mengalami luka-luka kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIKI langsung mengantar Saksi Korban ARDIANSYAH ke Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Keberatan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Korban;
- Keberatan Terdakwa II bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sedang berada diatas panggung;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anak Saksi **NOVITASARI Als NOVI Binti AMIR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena Anak Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 201 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada saat Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi LIA dan Saksi Korban ARDIANSYAH sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat parkir motor datanglah Terdakwa I mendekati Anak Saksi, Anak Saksi LIA dan Saksi Korban ARDIANSYAH dan Terdakwa I langsung mengajak Anak Saksi untuk pergi bersama Terdakwa I tetapi Anak Saksi tidak mau namun Terdakwa I tetap memaksa dengan cara menarik Anak Saksi, lalu Saksi Korban ARDIANSYAH menegur Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I kalau Anak Saksi tidak mau ikut jangan dipaksa mendengar dan setelah mendengar ucapan Saksi Korban ARDIANSYAH lalu dijawab oleh Terdakwa I "Ngapo kamu pulo yang resek" , lalu Terdakwa I pergi dan memanggil teman-teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa I memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Korban ARDIANSYAH tidak membalas perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya namun Saksi Korban ARDIANSYAH, Anak Saksi dan Anak Saksi LIA kemudian pergi untuk menyelamatkan diri dan diajak oleh Saksi Korban ARDIANSYAH ke dekat Speaker (sound system) dan pada saat didekat speaker Anak Saksi mengajak Anak Saksi LIA dan Saksi Korban ARDIANSYAH pulang karena takut akan terjadi keributan namun Saksi Korban ARDIANSYAH tidak langsung pulang karena Saksi Korban ARDIANSYAH terlebih dahulu mencari Saksi TOMI dan Saksi RIKI dengan maksud untuk mengajak pulang;
- Bahwa setelah Anak Saksi, Anak Saksi LIA dan Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu dengan Saksi TOMI dan Saksi RIKI selanjutnya Anak Saksi, Anak Saksi LIA, Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi TOMI



dan Saksi RIKI langsung pulang dan menuju ke tempat parkir motor untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa pada saat hendak pulang dari pesta tersebut, Anak Saksi, Anak Saksi LIA dan Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu lagi dengan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa di pinggir jalan di depan SD dekat parkir motor saat sedang menunggu Saksi TOMI dan Saksi RIKI mengambil sepeda motor dan pada saat itu para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH, Anak Saksi saat itu berada di belakang Saksi Korban ARDIANSYAH dan pada saat itu Saksi Korban ARDIANSYAH tidak melakukan perlawanan dan Saksi Korban ARDIANSYAH hanya menutupi kepalanya dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan berusaha pergi menyelamatkan diri dari keroyokan dan Saksi Korban ARDIANSYAH berhasil menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa dan bersembunyi di halaman rumah warga;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ARDIANSYAH berhasil menyelamatkan diri para Terdakwa dan teman-temannya masih mengejar Saksi Korban ARDIANSYAH namun para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa tidak berhasil menangkap Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa Anak Saksi melihat lebih dari 3 (tiga) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH, dan sepengetahuan Anak Saksi yang memukul Saksi Korban ARDIANSYAH adalah para Terdakwa dan Saudara DORI;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa II memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dengan menggunakan balok, sedangkan Terdakwa I ada membawa pisau namun Anak Saksi tidak melihat Terdakwa I menusuk Saksi Korban ARDIANSYAH dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah Saksi Korban ARDIANSYAH melarikan diri, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi LIA, Saksi TOMI dan Saksi RIKI tidak langsung pulang melainkan mencari Saksi Korban ARDIANSYAH dan setelah cukup lama Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi LIA, Saksi TOMI dan Saksi RIKI mencari akhirnya Saksi Korban ARDIANSYAH





keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menemui Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi LIA, Saksi TOMI dan Saksi RIKI, lalu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi LIA, Saksi TOMI dan Saksi RIKI langsung mengantar Saksi Korban ARDIANSYAH ke Rumah Sakit karena saat itu Saksi Korban ARDIANSYAH mengalami luka-luka;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;
- Keberatan Terdakwa I bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penusukan dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Korban;
- Keberatan Terdakwa II bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban sedang berada diatas panggung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm);**

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II datang untuk melihat acara pesta, lalu saat sampai di tempat acara pesta Terdakwa I bertemu dengan Anak Saksi NOVI dan mengobrol dengan Anak Saksi NOVI lalu datanglah Saksi Korban ARDIANSYAH mendekati Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I "Kamu, anak mana? Kalau anak Curup jangan sok jago disini nanti kami gebuk" lalu Terdakwa I jawab "Saya anak sinilah, ngapo kamu ndak gebuk?" lalu setelah mendengar perkataan Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian Terdakwa I pergi untuk menemui teman-teman Terdakwa I dan setelah Terdakwa I bertemu dengan teman-teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I menceritakan tentang kejadian saat Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban ARDIANSYAH lalu Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa I pergi mencari Saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH untuk menanyakan maksud Saksi Korban ARDIANSYAH mengatakan akan memukul Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi Korban ARDIANSYAH saat didekat Speaker dan setelah bertemu, teman Terdakwa I yaitu Saudara RIO bertanya kepada Terdakwa I “Yang mana orangnya yang mengatakan akan menggebuk kamu?” lalu Terdakwa I menunjuk Saksi Korban ARDIANSYAH dan tiba-tiba ada teman-teman Terdakwa I yang langsung menarik Saksi Korban ARDIANSYAH dan memukul Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dan Terdakwa I hanya melihat saja karena saat itu banyak yang memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dan Terdakwa I juga tidak mengetahui orang-orang yang memukul Saksi Korban ARDIANSYAH karena pencahayaan di tempat tersebut cukup gelap;
- Bahwa tidak lama kejadian pemukulan tersebut karena saat itu ada warga yang marah sehingga Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa I semua berlari membubarkan diri;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II dan Terdakwa I juga pada saat itu tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat pertama datang ke pesta Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama sampai di tempat pesta namun setelah sampai Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-teman para Terdakwa semua berpecah;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan di dekat speaker Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan duduk-duduk di pinggir jalan ditempat parkir motor dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk-duduk di pinggir jalan, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu lagi dengan Saksi Korban ARDIANSYAH dan teman-teman Saksi Korban ARDIANSYAH, lalu Saksi Korban ARDIANSYAH mengatakan sambil menunjuk Terdakwa I “Itu dia orang yang telah memukul saya” dan Terdakwa I jawab “Kamu jangan asal nuduh orang” dan setelah itu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan langsung meninju Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa I meninju Saksi Korban ARDIANSYAH hanya 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa I meninju Saksi Korban ARDIANSYAH tidak ada yang meleraikan namun saat itu ada warga yang marah dan mengatakan “Kalian jangan buat keributan disini, kalau kalian ribut saya ambil parang” lalu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I langsung membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penusukan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat itu Terdakwa I hanya meninju Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II tidak ada memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dan pada saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II sedang dipanggong dan sedang duduk di sebelah organ, Terdakwa II mengajak Terdakwa I pulang;

## **Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO :**

- Bahwa Terdakwa II telah dituduh melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II datang untuk melihat acara pesta, lalu saat sampai di tempat acara pesta Terdakwa II memisahkan diri dari teman-teman Terdakwa II yang saat itu masih duduk di pinggir jalan ditempat memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa II pergi melihat acara musik di dalam pesta lalu Terdakwa II naik ke panggung.
- Bahwa Terdakwa II berada dipanggong sampai Terdakwa I mengajak Terdakwa II pulang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa II sedang berada di atas panggung, Terdakwa II tidak ada melihat keributan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dengan menggunakan balok;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I ada memukul Saksi Korban ARDIANSYAH setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pada saat pulang tersebut Terdakwa I menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada Terdakwa II;



Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi **YOSI YOLANDA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama Saksi SARWAN datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Saksi dan Saksi SARWAN hendak pulang melihat ada orang yang sedang berkelahi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I ada di tempat kejadian tersebut dan sedang memukul orang lalu Saksi berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa I untuk pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang-orang sangat banyak dan Saksi tidak mengetahui orang yang dipukuli oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa II melakukan perkelahian;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa II saat Saksi dan Saksi SARWAN sedang duduk didalam tenda acara, saat itu Terdakwa II ada di atas panggung;
- Bahwa Saksi dan Saksi SARWAN sampai ke tempat pesta sekitar pukul 20.00 WIB dan saat sampai di pesta Saksi belum bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II berada di atas panggung sekitar pukul 22.30 WIB dan pada saat Saksi pulang, Saksi melihat Terdakwa II masih di atas panggung dan posisi Terdakwa II pada saat di panggung berada di sebelah organ;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut Saksi hanya mengenal Terdakwa I dan Saksi melihat Terdakwa I sedang memukul seseorang dengan menggunakan tangan Terdakwa I
- Bahwa sewaktu Saksi melihat Terdakwa I memukul orang lalu Saksi berteriak memanggil Terdakwa I dan mengatakan agar Terdakwa I pulang dan ketika Terdakwa I mendengar panggilan Saksi maka



Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I akan pulang dan mau mengambil sepeda motor;

- Bahwa Saksi pulang lebih dahulu dari Terdakwa I dan pada saat Saksi sampai di rumah, Saksi melihat di rumah Terdakwa I banyak motor yang berhenti dan Saksi berpikiran pada saat itu Terdakwa I sudah pulang, karena setelah melihat banyak sepeda motor yang berhenti lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sewaktu pulang, Saksi tidak ada melihat Terdakwa II ikut pulang bersama Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SARWAN WIJAYA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melihat Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap orang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi bersama Saksi YOSI datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Saksi dan Saksi YOSI hendak pulang melihat ada orang yang sedang berkelahi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I ada di tempat kejadian tersebut dan sedang memukul orang lalu Saksi YOSI berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa I untuk pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang-orang sangat banyak dan Saksi tidak mengetahui orang yang dipukuli oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa II melakukan perkelahian;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa II saat Saksi dan Saksi YOSI sedang duduk didalam tenda acara, saat itu Terdakwa II ada di atas panggung;
- Bahwa Saksi dan Saksi YOSI sampai ke tempat pesta sekitar pukul 20.00 WIB dan saat sampai di pesta Saksi belum bertemu dengan para Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II berada di atas panggung sekitar pukul 22.30 WIB dan pada saat Saksi pulang, Saksi melihat Terdakwa II masih di atas panggung dan posisi Terdakwa II pada saat di panggung berada di sebelah organ;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut Saksi hanya mengenal Terdakwa I dan Saksi melihat Terdakwa I sedang memukul seseorang dengan menggunakan tangan Terdakwa I
- Bahwa sewaktu Saksi melihat Terdakwa I memukul orang lalu Saksi YOSI berteriak memanggil Terdakwa I dan mengatakan agar Terdakwa I pulang dan ketika Terdakwa I mendengar panggilan Saksi YOSI maka Terdakwa I mengatakan kepada Saksi YOSI bahwa Terdakwa I akan pulang dan mau mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi pulang lebih dahulu dari Terdakwa I dan pada saat Saksi sampai di rumah Saksi YOSI, Saksi melihat di rumah Terdakwa I banyak motor yang berhenti dan Saksi berpikiran pada saat itu Terdakwa I sudah pulang;
- Bahwa sewaktu pulang, Saksi tidak ada melihat Terdakwa II ikut pulang bersama Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh para Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi YOSI YOLANDA dan Saksi SARWAN WIJAYA pada pokoknya hanya memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa II berada di atas panggung dan duduk tepat di sebelah organ;

Menimbang, bahwa antara hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 pukul 01.00 WIB tersebut Saksi YOSI YOLANDA dan Saksi SARWAN WIJAYA tidak selalu bersama dengan Terdakwa II serta tidak dapat mengetahui secara detail/terperinci gerak gerik dan tingkah laku Terdakwa II pada saat pesta berlangsung karena Saksi-saksi tersebut hanya mengetahui sebatas pandangan dan penglihatan Saksi-Saksi yang melihat Terdakwa II pada saat berada di atas panggung dan tepatnya posisi Terdakwa II yang sedang duduk di sebelah organ



dikarenakan Saksi-Saksi juga pada saat pesta berlangsung sibuk melihat pesta yang sedang berlangsung dan Saksi-Saksi tidak hanya terfokus dengan memandangi dan melihat tingkah laku dan gerak gerak Terdakwa II pada saat pesta berlangsung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh para Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi YOSI YOLANDA dan Saksi SARWAN WIJAYA tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini, sehingga keterangan para Saksi A de charge tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan para Terdakwa membantah semua keterangan para Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, maka Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Saksi-saksi yang memeriksa para Terdakwa pada tingkat penyidikan (Saksi Verbal Lisan) sebagai berikut :

1. Saksi **VITER PONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi telah melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa I;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I pada saat pemeriksaan penyidikan, Terdakwa I yang melakukan penusukan terhadap Saksi Korban ARDIANYSAH dan pisau tersebut didapat oleh Terdakwa I dari teman Terdakwa I;
  - Bahwa Terdakwa I juga mengakui pada saat pemeriksaan penyidikan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **MUHAMMAD YUDA FERDIANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
  - Bahwa Saksi telah melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa Penyidikan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017;
  - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi telah menawarkan untuk menggunakan Penasihat Hukum namun ditolak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya, karena pada saat itu Terdakwa II sedang berada di atas panggung;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, terlebih dahulu Saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi NOVITA SARI, dan menurut Anak Saksi NOVITA SARI melihat Terdakwa II ada mengayunkan balok ke arah Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan permintaan keterangan terhadap Anak Saksi NOVITA SARI, Anak Saksi NOVITA SARI tidak ragu-ragu mengatakan melihat Terdakwa II mengayunkan balok ke arah Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa benar yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi masih ingat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket Merk REDMOVE berwarna hitam terhadap bekas tusukan pisau di bagian bawah belakang jaket;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 294/RSUD/2017 tanggal 22 Mei 2017 ditandatangani oleh dr. JHON LUKMAN, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup, telah melakukan pemeriksaan terhadap **ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI** dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di telinga kanan depan dan belakang, luka lecet di pelipis kiri, luka tusuk di pinggang bawah kiri*



*dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam tujuh centimeter yang diduga akibat kekerasan benda tumpul”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi RIKI, Saksi TOMI, Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI kejadian tersebut bermula dari Saksi Korban ARDIANSYAH bersama teman-teman Saksi Korban ARDIANSYAH datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat parkir motor datanglah Terdakwa I, Terdakwa II dan 1 (satu) orang teman para Terdakwa mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI dan Terdakwa I langsung mengajak Anak Saksi NOVI untuk pergi bersama Terdakwa I tetapi Anak Saksi NOVI tidak mau namun Terdakwa I tetap memaksa dengan cara menarik Anak Saksi NOVI sehingga Anak Saksi NOVI terjatuh, lalu Saksi Korban ARDIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa I kalau Anak Saksi NOVI tidak mau ikut jangan dipaksa dan setelah mendengar ucapan Saksi Korban ARDIANSYAH lalu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan menanyakan Saksi Korban ARDIANSYAH anak mana dan Saksi Korban ARDIANSYAH menjawab anak Gunung Agung lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan diikuti oleh Terdakwa II dan teman para Terdakwa juga ikut memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian Saksi Korban ARDIANSYAH pergi untuk menyelamatkan diri, dan mencari teman-teman Saksi Korban ARDIANSYAH yang lain yang saat itu sedang menonton pesta lalu Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu dengan Saksi TOMI dan Saksi Korban ARDIANSYAH menceritakan kepada Saksi TOMI bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH telah dipukuli oleh para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi TOMI mendengar cerita dari Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian Saksi TOMI mencari Saksi RIKI yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam pesta dan setelah bertemu dengan Saksi RIKI selanjutnya Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi TOMI dan Saksi RIKI langsung sepakat untuk pulang dari pesta;

- Bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH dipukuli lebih dari 1 (satu) kali oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika pulang dari pesta Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu lagi dengan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa di pinggir jalan di depan SD dekat parkir motor saat Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi NOVI dan Anak Saksi LIA sedang menunggu Saksi TOMI dan Saksi RIKI mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi TOMI hendak pulang dan pada saat Saksi TOMI sedang mengambil sepeda motor, Saksi TOMI melihat Saksi Korban ARDIANSYAH didatangi oleh para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa lalu Saksi TOMI melihat Terdakwa I meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan ketika melihat kejadian tersebut kemudian Saksi TOMI langsung datang dan menarik Terdakwa I lalu Saksi TOMI melihat Terdakwa II juga datang mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dengan membawa balok, kemudian Saksi TOMI langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Terdakwa II mengayunkan balok untuk memukul Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi TOMI sempat menangkis balok tersebut dengan tangan kanan Saksi TOMI;
- Bahwa Anak Saksi NOVI melihat lebih dari 3 (tiga) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH, dan yang memukul Saksi Korban ARDIANSYAH adalah para Terdakwa dan Saudara DORI;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi NOVI, Terdakwa II memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dengan menggunakan balok;
- Bahwa pada saat Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu dengan para Terdakwa di pinggir jalan tersebut selanjutnya para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH dan pada saat itu Saksi Korban ARDIANSYAH hanya menutupi kepala Saksi Korban ARDIANSYAH dengan kedua tangan untuk melindungi diri dan berusaha pergi menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan Saksi Korban ARDIANSYAH berhasil menyelamatkan diri dari keroyokan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa karena Saksi Korban ARDIANSYAH

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph





bersembunyi di halaman rumah warga lalu saat bertemu dengan Saksi TOMI dan Saksi RIKI langsung mengantarkan Saksi Korban ARDIANSYAH ke Rumah Sakit untuk mengobati luka-luka Saksi Korban ARDIANSYAH;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I menggunakan pisau sedangkan Terdakwa II menggunakan balok;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban ARDIANSYAH dibagian telinga dan punggung Saksi Korban ARDIANSYAH terkena tusukan pisau dari Terdakwa I, sedangkan dibagian pelipis kiri Saksi Korban ARDIANSYAH terkena pukulan balok dari Terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I pada saat pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Saksi Verbal Lisan VITER PONO, Terdakwa I yang melakukan penusukan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH dan pisau tersebut didapat oleh Terdakwa I dari teman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga mengakui pada saat pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Saksi Verbal Lisan MUHAMMAD YUDA FERDIANSYAH telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa menurut Saksi Korban ARDIANSYAH belum ada perdamaian antara Saksi Korban ARDIANSYAH dengan para Terdakwa dan para Terdakwa maupun pihak keluarga para Terdakwa belum ada yang meminta maaf atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 294/RSUD/2017 tanggal 22 Mei 2017 ditandatangani oleh dr. JHON LUKMAN, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di telinga kanan depan dan belakang, luka lecet di pelipis kiri, luka tusuk di pinggang bawah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam tujuh centimeter yang diduga akibat kekerasan benda tumpul";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa membenarkan seluruh identitas para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm)** dan **Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap No. 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, unsur terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi (Tindak Pidana di KUHP), yang dimaksud dengan secara terbuka dan terang-terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya “Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi arti kata “*tenaga bersama*” atau secara bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pagar Gunung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi RIKI, Saksi TOMI, Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI kejadian tersebut bermula dari Saksi Korban ARDIANSYAH bersama teman-teman Saksi Korban ARDIANSYAH datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat parkir motor datanglah Terdakwa I, Terdakwa II dan 1 (satu) orang teman para Terdakwa mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI dan Terdakwa I langsung mengajak Anak Saksi NOVI untuk pergi bersama Terdakwa I tetapi Anak Saksi NOVI tidak mau namun Terdakwa I tetap memaksa dengan cara menarik Anak Saksi NOVI sehingga Anak Saksi NOVI terjatuh, lalu Saksi Korban ARDIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa I kalau Anak Saksi NOVI tidak mau ikut jangan dipaksa dan setelah mendengar ucapan Saksi Korban ARDIANSYAH lalu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan menanyakan Saksi Korban ARDIANSYAH anak mana dan Saksi Korban ARDIANSYAH menjawab anak Gunung Agung lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan diikuti oleh Terdakwa II dan teman para Terdakwa juga ikut memukul Saksi Korban ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi RIKI, Saksi TOMI, Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI kejadian tersebut bermula dari Saksi Korban ARDIANSYAH bersama teman-teman Saksi Korban ARDIANSYAH datang untuk melihat acara pesta, lalu saat Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat parkir motor datanglah Terdakwa I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan 1 (satu) orang teman para Terdakwa mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi LIA dan Anak Saksi NOVI dan Terdakwa I langsung mengajak Anak Saksi NOVI untuk pergi bersama Terdakwa I tetapi Anak Saksi NOVI tidak mau namun Terdakwa I tetap memaksa dengan cara menarik Anak Saksi NOVI sehingga Anak Saksi NOVI terjatuh, lalu Saksi Korban ARDIANSYAH mengatakan kepada Terdakwa I kalau Anak Saksi NOVI tidak mau ikut jangan dipaksa dan setelah mendengar ucapan Saksi Korban ARDIANSYAH lalu Terdakwa I langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan menanyakan Saksi Korban ARDIANSYAH anak mana dan Saksi Korban ARDIANSYAH menjawab anak Gunung Agung lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan diikuti oleh Terdakwa II dan teman para Terdakwa juga ikut memukuli Saksi Korban ARDIANSYAH kemudian Saksi Korban ARDIANSYAH pergi untuk menyelamatkan diri, dan mencari teman-teman Saksi Korban ARDIANSYAH yang lain yang saat itu sedang menonton pesta lalu Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu dengan Saksi TOMI dan Saksi Korban ARDIANSYAH menceritakan kepada Saksi TOMI bahwa Saksi Korban ARDIANSYAH telah dipukuli oleh para Terdakwa bersama dengan teman-teman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika pulang dari pesta Saksi Korban ARDIANSYAH bertemu lagi dengan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa di pinggir jalan di depan SD dekat parkir motor saat Saksi Korban ARDIANSYAH bersama dengan Anak Saksi NOVI dan Anak Saksi LIA sedang menunggu Saksi TOMI dan Saksi RIKI mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi TOMI hendak pulang dan pada saat Saksi TOMI sedang mengambil sepeda motor, Saksi TOMI melihat Saksi Korban ARDIANSYAH didatangi oleh para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa lalu Saksi TOMI melihat Terdakwa I meninju Saksi Korban ARDIANSYAH dan ketika melihat kejadian tersebut kemudian Saksi TOMI langsung datang dan menarik Terdakwa I lalu Saksi TOMI melihat Terdakwa II juga datang mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dengan membawa balok, kemudian Saksi TOMI langsung mendekati Saksi Korban ARDIANSYAH dan saat Terdakwa II mengayunkan balok untuk memukul Saksi Korban ARDIANSYAH, Saksi TOMI sempat menangkis balok tersebut dengan tangan kanan Saksi TOMI;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi NOVI melihat lebih dari 3 (tiga) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ARDIANSYAH, dan yang memukul Saksi Korban ARDIANSYAH adalah para Terdakwa dan Saudara DORI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dari memukul Saksi Korban ARDIANSYAH di pinggir jalan yang merupakan jalan umum yang dilalui oleh orang-orang serta dari perbuatan para Terdakwa bersama teman-teman para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ARDIANSYAH tersebut menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I memukul Saksi Korban ARDIANSYAH lebih dari 1(satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa I serta Terdakwa I juga menusuk Saksi Korban ARDIANSYAH dengan menggunakan pisau yang didapat oleh Terdakwa I dari teman Terdakwa I serta Terdakwa II memukul Saksi Korban ARDIANSYAH dengan cara mengayunkan balok ke arah Saksi Korban ARDIANSYAH dan mengenai pelipis Saksi Korban ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 4. Unsur “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”:**

Menimbang, bahwa pengertian luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1991, yaitu pertama, belah (pecah, cidera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang tajam, kedua, menderita luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 294/RSUD/2017 tanggal 22 Mei 2017 ditandatangani oleh dr. JHON LUKMAN, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki usia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di telinga kanan depan dan belakang, luka lecet di pelipis kiri, luka tusuk di pinggang bawah kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam tujuh centimeter yang diduga akibat kekerasan benda tumpul”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

**1. Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm):**

- Motivasi Terdakwa I melakukan pidana adalah karena Terdakwa I tersinggung terhadap korban yang telah menegur Terdakwa I untuk tidak memaksa teman wanita Korban untuk ikut bersama Terdakwa I;

**2. Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO:**

- Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket Merk REDMOVE berwarna hitam terhadap bekas tusukan pisau di bagian bawah belakang jaket;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita kepemilikannya dari Saksi Korban ARDIANSYAH, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIYAN FAUSAN Als RIAN Als LUNG Bin ARYAN TONI (Alm)** dan **Terdakwa II YAYANG AGUS PRATAMA Als YAYANG Bin EDI SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket Merk REDMOVE berwarna hitam terhadap bekas tusukan pisau di bagian bawah belakang jaket;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban ARDIANSYAH Als ARDI Bin SANUSI;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh **NURJUSNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, SH., MH.**, dan **YULIA MARHAENA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **RIONOV OKTANA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,**

**NURJUSNI, SH.,**

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**SYAWALUDDIN, S.H.,**